

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 19 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU**  
**KECAMATAN BONTOHARU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Bontoborusu, maka perlu melakukan upaya pemekaran Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu menjadi dua desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2000 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 14)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan<sup>2</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU KECAMATAN  
BONTOHARU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Bupati adalah Bupati Selayar;
- c. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang membawahi desa yang bersangkutan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah;
- e. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penghapusan;
- f. Pemekaran Desa adalah tindakan memekarkan satu desa menjadi dua atau lebih desa baru;
- g. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU**

### **Pasal 2**

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Bontoharu dibentuk Desa Kahu-Kahu.

## **BAB III**

### **PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Kahu-Kahu merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontoborusu yang wilayahnya meliputi :
  - a. Dusun Dopa;
  - b. Dusun Kahu-kahu Selatan;
  - c. Dusun Kahu-kahu Tengah;
  - d. Dusun Kahu-kahu Utara;
- (2) Wilayah Desa Kahu-Kahu sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontoborusu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kahu-Kahu, maka wilayah Desa Bontoborusu meliputi :
  - a. Dusun Manarai;
  - b. Dusun Paoiya;
  - c. Dusun Buluiya;
  - d. Dusun Dongkalang;
- (4) Ibu kota Desa pada Desa Kahu-Kahu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Batas wilayah Desa Kahu-Kahu dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**BUPATI SELAYAR,**

**ttd**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**ttd**

**H. A. MAPPAMADENG DEWANG,**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 19**

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DESA KAHU-KAHU**

**KECAMATAN BONTOHARU**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa di Kabupaten Selayar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun dalam perkembangannya, ternyata pembentukan Desa tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Hal ini sebagai akibat pembentukan Desa yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, asal-usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat yang beraneka ragam. Padahal Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18, mengakui Desa mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Untuk memberikan dasar menuju *development community* dengan pengakuan terhadap otonomi asli, maka Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 19**